



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2018

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BALIKPAPAN**

DPMPPT Kota Balikpapan
Jalan Ruhui Rahayu I No.9
RT.8 Balikpapan 76115

Phone: 0542-8512311
Fax: 0542 - 8702699
E-mail:
investasi.balikpapan.go.id



BAB I PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu Kota Balikpapan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26) serta Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu .

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan sub urusan pemerintahan bidang pelayanan satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi sub urusan pengembangan, promosi, pelayanan, pengendalian, data dan system informasi penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan kegiatan Pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan peningkatan pelayanan perizinan terpadu;
- c. Perumusan kebijakan sistem pelayanan perizinan terpadu;
- d. Perumusan kebijakan dan pengelolaan system pengaduan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
- f. Pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- g. Penyelenggaraan pengembangan dan promosi potensi daerah;
- h. Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan penanaman modal;
- i. Pelaksanaan sistem pelayanan perizinan terpadu sesuai kewenangan yang didelegasikan;
- j. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pemrosesan berkas perizinan yang didelegasikan secara terpadu;
- k. Penandatanganan perizinan sesuai kewenangan yang diberikan;
- l. Pengelolaan data secara manual dan elektronik dibidang perizinan sesuai kewenangan;

- m. Penyelenggaraan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait dalam proses pengawasan dan pengendalian perizinan/non perizinan yang diterbitkan;
- n. Pengoordinasian dan penyampaian dokumen salinan perizinan kepada perangkat daerah terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis;
- o. Penyediaan informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kota Balikpapan pada saat ini mempunyai susunan organisasi yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 54 Tahun 2016 seperti berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang membawahkan :
 - Subbagian Program;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Umum.
3. Bidang Penanaman Modal, yang membawahkan :
 - Seksi Administrasi Penanaman Modal;
 - Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 - Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

4. Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang, yang membawahkan :
 - Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang I;
 - Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang II; dan
 - Seksi Pengendalian Perizinan Pemanfaatan Ruang.
5. Bidang Perizinan Usaha, yang membawahkan :
 - Seksi Perizinan Usaha I;
 - Seksi Perizinan Usaha II; dan
 - Seksi Pengendalian Perizinan Usaha;
6. Bidang Pengaduan, Layanan Informasi dan kebijakan yang membawahkan :
 - Seksi Pengaduan dan Layanan Informasi;
 - Seksi Analisa Kebijakan dan Penyuluhan, dan
 - Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan Layanan
7. Unit Pelaksana Teknis; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DPMPT KOTA BALIKPAPAN



D. SUMBER DAYA OPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPT Kota Balikpapan didukung oleh para pegawai yang berjumlah 92 orang, dengan rincian sebagaimana tersaji dalam bentuk tabel dibawah ini :

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Sub Total	Pendidikan						Sub Total
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I		S-2	S-1	D3	SLTA	SLTP	SD	
Kepala Badan	1		1				1	1						1
Sekretaris Badan		1	1				1	1						1
Kepala Bidang	3	1	3	1			4	2	2					4
Kepala Sub Bagian	4	10	1	13			14	3	10	1				14
Staff	20	17		7	27	3	37		7	10	15	3	2	37
Jumlah PNS	28	29	6	21	23	3	57	8	19	11	23	1	3	57
Jumlah THL/Naban	17	10	-	-	-	-	27		4	2	20	1		27
TOTAL SDM (PNS + THL/NABAN)			84 Orang											

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Seiring dengan diberlakukannya berbagai peraturan tentang pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009) maka untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat (pelanggan). Maka Undang-undang dan turunannya digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan baik di bidang Penanaman Modal maupun bidang Perizinan. Dan kemudian dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan aspek strategis DPMPPT yang tertuang dalam prinsip-prinsip pemberian pelayanan sebagai sebagai berikut :

1. ***Kesederhanaan***, dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan.
2. ***Kejelasan dan kepastian***, menyangkut :
 - Prosedur/tata cara kepengurusan perizinan.
 - Persyaratan perizinan, baik teknis maupun administratif.
 - Pegawai atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
 - Rincian biaya/tarif dan tata cara pembayarannya.
 - Jadwal waktu penyelesaian.
 - Hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima pelayanan berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/ kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan izin.

- Pejabat yang menerima keluhan pelanggan (masyarakat).
3. **Keamanan**, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan perizinan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum dalam berusaha.
 4. **Keterbukaan**, dalam arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian dan rincian biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penerbitan izin wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.
 5. **Efisien**, meliputi :
 - Di dalam pemberian pelayanan seminimal mungkin didalam penggunaan biaya biaya operasional.
 - Persyaratan pelayanan publik hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelayanan perizinan yang diberikan.
 - Mencegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan, dalam proses pelayanan perizinan serta kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi lain yang terkait.
 6. **Ekonomis**, dalam arti pengenaan tarif biaya harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :
 - Biaya yang dikenakan atas jasa yang diberikan dalam memberikan pelayanan dalam taraf kewajaran.

- Kondisi dan kemampuan pelanggan (masyarakat) untuk membayar secara umum.
- 7. **Keadilan** yang merata dalam arti di dalam memberikan pelayanan perizinan semua pelayanan diberlakukan sama tanpa ada pilih kasih dan diperlakukan secara adil.
- 8. **Ketepatan waktu**, dalam arti penyelesaian pelayanan perizinan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Penentuan Visi dan Misi suatu organisasi sangat ditentukan oleh identifikasi isu-isu strategis. Isu strategis merupakan isu yang menjadi masalah bersama mendesak, mempunyai pengaruh secara luas terhadap pencapaian tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perizinan terpadu di kota Balikpapan. DPMPT Kota Balikpapan dituntut dapat memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan pasti, aman, terbuka, efisien, ekonomis, berkeadilan dan tepat waktu. Beberapa isu yang muncul dan dihadapi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya SDM di DPMPT Kota Balikpapan baik secara kualitatif maupun kuantitatif
2. Kurangnya informasi tentang pengurusan izin kepada masyarakat
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan
4. Rendahnya tingkat kepatuhan perizinan dan penanaman modal

5. Belum maksimalnya sistem informasi manajemen pelayanan perizinan dan investasi yang memadai dalam upaya mendukung proses pelayanan publik
6. Kurangnya koordinasi dengan SKPD teknis terkait.

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Berikut merupakan daftar Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan tahun 2018, yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	2855.3	m ²
2	Gedung	4	Unit (2 Lantai)
		3984.5	m ²
3	Listrik	237	Jaringan
4	Air	53	Jaringan
5	Telepon	1	Line (1 Fax)
6	Area parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	3	Ruang
8	Ruang Arsip	1	Ruang
9	Koperasi	-	Buah
10	Taman Dalam	-	Area



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Untuk Menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi, tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Tahun 2016-2021 dan tahun 2017 merupakan tahun awal dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.

1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang di hadapi ke depan, DPMPT Kota Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal Memiliki visi sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA KOTA TUJUAN INVESTASI DENGAN
PELAYANAN PRIMA MENUJU KOTA BALIKPAPAN YANG
NYAMAN DIHUNI DAN BERKELANJUTAN MENUJU
MADINATUL IMAN”**

Pokok – pokok Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 adalah :

1. Unggul dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal.
2. Disiplin aparatur.
3. Integritas aparatur yang berakhlakul karimah.
4. Meningkatkan profesionalisme pegawai.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan yang tertuang dalam visi yang telah menjadi kesepakatan bersama, maka seluruh sumber daya aparatur DPMPT harus dapat memahami secara utuh dan mempublikasikan kepada seluruh masyarakat dan swasta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian visi DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

Adapun pemahaman visi DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. DPMPT Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan perizinan terpadu yang dapat dipercaya oleh masyarakat, cepat, akurat dan transparan.
2. Secara terperinci, DPMPT Kota Balikpapan yang terpercaya dan unggul dalam pelayanan perizinan dan investasi dapat diukur melalui :

- a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya yang tidak berbelit, jelas atau transparan;
- c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
- d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
- f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

- secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
 - k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
 - l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan gedung yang representative bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
 - n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan;
 - o. Proses pengaduan masyarakat, untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur, disediakan akses kepada masyarakat untuk memberikan informasi saran/pendapat/tanggapan dan pengaduan.

2. MISI

Misi merupakan cara untuk mencapai visi dan pernyataan yang menetapkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi dari DPMPPT Kota Balikpapan adalah :

1. Mewujudkan Iklim Investasi yang kondusif melalui Pelayanan Perizinan dan Pengelolaan Investasi yang efektif, efisien dan transparan

2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang Mudah, Cepat dan akuntabel

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
2. Melakukan Percepatan Pelayanan Perizinan
3. Meningkatkan Realisasi Nilai Investasi
4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan perizinan yang Berkelanjutan
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu yang Prima

Tujuan dan Sasaran Jangka menengah beserta indikator kinerja DPMPPT Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018 (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021 (5)
1	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan Realisasi Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	5%	5%	5%	5%	5%
2			Nilai Investasi PMA / PMDN Swasta Nasional	5%	5%	5%	5%	5%
3		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan perizinan yang Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Nilai Jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima	5%	5%	5%	5%	5%
4			Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal	80%	85%	90%	95%	100%
5		Percepatan pelayanan perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu yang Prima	Skor SKM Pelayanan Perizinan	88.5	88.6	88.7	88.8

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

a. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program - program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran DPMP Kota Balikpapan, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan sistem dan mekanisme pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan OPD.
2. Membangun dan mengembangkan Konsep tentang penyusunan dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi- Pelaporan Pembangunan Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif.
3. Membangun dan mengembangkan sistem kedisiplinan yang tegas, objektif, dan konsisten.
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui : *Online Service Sytem, Tracking Berkas via Barcode* dan *SMS Gateaway*.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui : Inovasi Pelayanan SOS (Solusi Orang Sibuk), yaitu pelayanan malam hari setiap senin malam, Pelayanan 1 jam selesai untuk SIUP dan TDP serta Pelayanan Perizinan Online.
6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan diantaranya melalui :
 - a. Gedung Pelayanan yang representatif; dan
 - b. Pengelolaan arsip secara digital.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Membangun Sistem/Tata Cara pelaporan kinerja dan keuangan OPD yang terpadu.
2. Menyediakan sarana-prasarana pendukung pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan OPD.
3. Menyusun dokumen Perencanaan dan Penganggaran secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informative.
4. Menyusun dokumen Pengendalian, dan Evaluasi-Pelaporan Pembangunan Daerah secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif.
5. Mengumpulkan, menyusun, memverifikasi, memvalidasi, mempublikasi, dan mengolah data/informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Menyosialisasikan peraturan pemerintahan daerah secara intensif dan menyeluruh.
7. Menyediakan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan yang lengkap dan memadai.

8. Menyusun dan mensosialisasikan standar pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai.

b. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Membangun Sistem/Tata Cara pelaporan kinerja dan keuangan OPD yang terpadu.
2. Menyediakan sarana-prasarana pendukung pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan OPD.
3. Menyusun dokumen Perencanaan dan Penganggaran secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informative.
4. Menyusun dokumen Pengendalian, dan Evaluasi-Pelaporan Pembangunan Daerah secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif.
5. Mengumpulkan, menyusun, memverifikasi, memvalidasi, mempublikasi, dan mengolah data/informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

6. Mensosialisasikan peraturan pemerintahan daerah secara intensif dan menyeluruh.
7. Menyediakan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan yang lengkap dan memadai.
8. Menyusun dan mensosialisasikan standar pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai.

PROGRAM DAN KEGIATAN

i. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB

1). Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1.1. Survey Kepuasan Konsumen Bidang Pelayanan Perizinan

1.2. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang

1.3. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha

2). Program Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :

2.1. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan

2.2. Penyediaan bahan/materi/media/informasi layanan perizinan dan Investasi

2.3. Penyelenggaraan Publikasi dan Sosialisasi Perizinan dan Investasi

2.4. Peningkatan Pelayanan Keliling dan Pelayanan Reguler

3). Program Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan yaitu :

3.1. Peningkatan Penyampaian LKPM

4). Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan yaitu :

4.1. Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kota Balikpapan

ii. PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG

1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :

1.1. Penyediaan jasa surat menyurat

1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.8. Penyediaan makanan dan minuman

1.9. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah

1.10. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :

- 1.1. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor
- 1.2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 1.3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 1.4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 1.5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu memberikan pedoman bagi perumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dalam rangka untuk menetapkan rencana kinerja tahunan. Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja utama berikut sumber data tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BALIKPAPAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Sumber Data
1	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	$\frac{((\text{Jumlah Investasi Tahun ini (n)} - (\text{jumlah Investasi (n-1)}))}{\text{Investasi (n-1)}} \times 100\%$	% (Persentase)	5	DPMPT
		Nilai Investasi PMA/PMDN	$\frac{\text{Investasi PMA}}{\text{Investasi PMDN Swasta Nasional}} \times 100\%$	% (Persentase)	5	DPMPT
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima	$\frac{\text{Jumlah LKPM (N)} - \text{Jumlah LKPM (N-1)}}{\text{LKPM (N-1)}} \times 100\%$	% (Persentase)	5	DPMPT
		Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Perizinan	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Penyelesaian Masalah}}{\text{Jumlah masalah yang diterima}} \times 100\%$	% (Persentase)	85	DPMPT
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu yang Prima	Skor SKM Pelayanan Perizinan	Jumlah semua nilai per indikator kepuasan dibagi dengan Jumlah indikator	IKM Pelayanan Perizinan	88,60	Hasil Survey SKM DPMPT

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam menjalankan rencana kerja tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu telah menetapkan target pencapaian kinerja yang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
PENETAPAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	5%	Program: Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	111.000.000
		Nilai Investasi PMA/PMDN Swasta Nasional	5%	Program: Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Kegiatan : Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kota Balikpapan	111.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan yang berkelanjutan	Persentase Peningkatan Jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima	5%	Program: Pengawasan, Pengendalian Investasi dan Perizinan	36.185.000
		Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Perizinan	85%	Kegiatan : Sosialisasi dan Fasilitasi Penanaman Modal	36.185.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu yang Prima	Skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,60	Program : Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses perizinan Kegiatan: 1. Survey Kepuasan Konsumen Bidang Pelayanan Perizinan 2. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang 3. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Usaha	50.000.000 190.000.000 200.000.000
				Program : Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan Kegiatan : 1. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan 2. Penyediaan bahan/materi/media/informasi layanan perizinan dan Investasi 3. Penyelenggaraan Publikasi dan Sosialisasi Perizinan dan Investasi 4. Peningkatan Pelayanan Keliling dan Pelayananan Reguler	247.200.000 125.000.000 120.000.000 86.500.000

Jumlah anggaran keseluruhan setelah perubahan Tahun 2018 : Rp. 3.837.739.000,-
Program : 6 Program

1. Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 11.340.725.000-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi Rp. 12.166.499.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 8.328.760.000,- dan Belanja Langsung Rp 3.837.739.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 11.275.148.950,- (92,67%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 7.978.956.671,- (95,80%) belanja langsung sebesar Rp 3.296.192.279,- (85,89%).

2 . Target Belanja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Tabel 2.3

Target Belanja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2018

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	Belanja Tidak Langsung	8.328.760.000,-	7.978.956.671,-	95,80
2	Belanja Langsung	3.837.739.000,-	3.296.192.279,-	85,89
	Jumlah	12.166.499.000,-	11.275.148.950,-	92,67

3. Alokasi Anggaran Per sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2018 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Tahun 2016 – 2021. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021, ditetapkan 3 sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu .

Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi;
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan yang berkelanjutan;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu yang Prima;

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja DPMPPT Kota Balikpapan hasil pemeriksaan dari Inspektorat :

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,17	23,32
2	Pengukuran Kinerja	25%	13,54	15,31
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,60	10,42
4	Evaluasi Kinerja	10%	6,85	6,14
5	Capaian Kinerja	20%	12,66	12,97
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	66,82	68,16
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan pada tahun 2018 mempunyai 5 (lima) indikator kinerja. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun ini disajikan pada tabel sebagai berikut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1.25 1.25 1.25 1.25	0.45 0.64 1.05 (0.02)	(39.4)
		Nilai Investasi PMA/PMDN Swasta Nasional	%	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1.25 1.25 1.25 1.25	0.01 0.01 0.02 5.64	0.54
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan Yang Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima	%	5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	1.25 1.25 1.25 1.25	1.30 2.17 1.90 3.25	108.6
		Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Perizinan	%	85	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	20 20 20 25	25 25 25 25	117.7
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu yang Prima	Skor SKM Pelayanan Perizinan	%	88.5	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	 88.6	 88.34	99.71

C. Analisis Capaian Kinerja

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	5	39.40	(7.88)
2	Nilai Investasi PMA/PMDN Swasta Nasional	%	5	0.54	0.1

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2017	Realisasi 2018	% Peningkatan /Penurunan Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	(%)	5%	4.56%	-39.40%	-9.64
2	Nilai Investasi PMA/PMDN Swasta Nasional	(%)	5%	6.44%	0.54%	-91.61

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Indikator kinerja	Capaian 2017	2018		Realisasi s.d. tahun 2018	Target Akhir RPJMD RENSTRA (2021)	Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	7	8	9 (7/8)*100
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	4.56	5%	-39.40%	4.17	25%	17
2	Nilai Investasi PMA/PMDN Swasta Nasional	6.44	5%	0.54%	6.45	25%	26

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan yang berkelanjutan

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peningkatan Jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima	%	5	8.63	108.6
2	Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Perizinan	%	85	100	117.7

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2017	Realisasi 2018	% Peningkatan /Penurunan Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peningkatan Jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima	%	5%	3.73%	8.63%	131.37%
2	Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Perizinan	%	85%	100%	100%	0.00%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Indikator kinerja	Capaian 2017	2018		Realisasi s.d. tahun 2018	Target Akhir RPJMD RENSTRA (2021)	Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	7	8	9 (7/8)*100
1	Persentase Peningkatan Jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima	3.73	5%	8.63%	3.82	25%	15
2	Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Perizinan	100	85%	100%	101.00	100%	25

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu yang Prima

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

No	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor SKM	88.6	88.34	99.7

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2017	Realisasi 2018	% Peningkatan /Penurunan Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Skor	88.60	82.79	88.34	6.70%

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Indikator kinerja	Capaian 2017	2018		Realisasi s.d. tahun 2018	Target Akhir RPJMD RENSTRA (2021)	Capaian s.d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	7	8	9 (7/8)*100
5	Skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	82.79	88.6	88.34	171.13	88.9	40

Jumlah Anggaran setelah perubahan Tahun 2018 : **Rp. 3.837.739.000,00**

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2018 : **Rp. 3.296.192.279,00**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut.

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan telah berupaya melaksanakan amanat di bidang urusan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan terpadu .

Sebagai unsur pelaksana teknis di bidang Penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan Perumusan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

Indikator sasaran Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi terkait dengan pengukuran tingkat keberhasilan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan, maka dapat disampaikan bahwa :

1. Realisasi Capaian Presentase Peningkatan Nilai Investasi pada tahun 2018 tercapai sebesar 4,56% dari target Renstra yang telah ditetapkan yaitu sebesar 25%, atau mencapai 18,24% pada tahun pertama pelaksanaan Renstra DPMPT tahun 2016-2021, hal ini dipengaruhi oleh tren menurunnya jumlah investasi baik di daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun di tingkat nasional.
2. Realisasi Capaian Nilai Investasi PMA terhadap PMDN swasta Nasional pada tahun 2018 dapat melebihi target yang telah ditetapkan yaitu

sebesar 6,44% atau mencapai 25,76% dari target tahun pertama pelaksanaan Renstra, Hal ini berarti bahwasannya jumlah investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) lebih tinggi rasionya dibandingkan dengan jumlah investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) hal ini didukung oleh situasi Kota Balikpapan yang kondusif sehingga mendapat kepercayaan dari Pihak Investor asing untuk menanamkan modalnya di Kota Balikpapan.

3. Persentase Peningkatan Jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima pada tahun 2018 tercapai sebesar 3,73% atau hanya mencapai 14,92% dari target Renstra sebesar 25% dikarenakan adanya rasionalisasi kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Penanaman Modal yang sebetulnya didalam kegiatan tersebut untuk sosialisasi dan menjaring Laporan LKPM sehingga banyak perusahaan yang belum melaporkan laporan LKPM nya secara berkala pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT).
4. Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Perizinan pada tahun 2018 dapat mencapai 100% atau mencapai 20% dari target pelaksanaan Renstra yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu : terdapatnya Ruang Pelayanan Pengaduan, Klinik IMB (Izin Mendirikan bangunan) dan Layanan Pengaduan via Website, sehingga Keluhan maupun Permasalahan Penanaman Modal dan Perizinan yang dialami oleh Masyarakat maupun pihak Perusahaan dapat diatasi dengan baik dan memuaskan.
5. Skor SKM Pelayanan Perizinan tahun 2018 mencapai Indeks 82.79 atau mencapai 18,67% dari target Renstra yang telah ditetapkan untuk Indikator Skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan perizinan yang tidak mencapai target dikarenakan Indeks Kepuasan Masyarakat

yang melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan sebesar 78,6, SIUP sebesar 79,41 dan TDP sebesar 78,41 sedangkan Izin Gangguan sebesar 90,56. Rata-rata dari skor SKM tersebut adalah 82.79% dengan kategori "Sangat Baik".

Peningkatan pelayanan perizinan merupakan bentuk tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dalam melayani masyarakat, salah satu kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah Kegiatan Survey kepuasan konsumen.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan melalui kegiatan survey Kepuasan Masyarakat di DPMPT Kota Balikpapan adalah pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 dengan mengacu kepada Ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	110,00	0,00	0,00
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan yang berkelanjutan	100,00	100,00	100,00
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu yang Prima	94,00	92,00	97,87

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dengan penyerapan anggaran yang cukup baik dapat mendukung tercapainya Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2018, Walaupun telah dilakukan kebijakan rasionalisasi pada Anggaran Tahun 2018 namun capaian tingkat efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan tergolong baik.

Untuk Sasaran Meningkatkan Realisasi Nilai Investasi pada tahun 2018 anggaran tidak tersedia namun dapat dilihat bahwa Persentase capaian kinerja realisasi nilai investasi tersebut dapat melebihi target yang telah ditetapkan atau mencapai 110%, hal ini didukung oleh hal-hal sebagai berikut

:

1. Perbaikan Kinerja instansi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Penciptaan birokrasi yang efisien, kemudahan dalam pengurusan perizinan
3. Kepastian hukum di bidang penanaman modal.
4. Biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi.
5. Iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan.

D. Realisasi Anggaran

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan pada tahun 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 memiliki sumber pendanaan yang terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung.

Belanja Langsung digunakan untuk melaksanakan kegiatan belanja barang dan jasa yang mendukung tercapainya sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.

Pada tahun 2018 secara umum realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.7.978.956.671,00 dari total Rp 8.328.760.000,00 atau mencapai 95,8%, sedangkan untuk Anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebesar Rp. 3.837.739.000,00 dan terealisasi mencapai 85,89% atau sebesar Rp. 3.296.192.279,00

Pada tabel berikut disajikan capaian akuntabilitas keuangan per Sasaran Strategis pada tahun 2018 digambarkan pada tabel berikut:

CAPAIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

No	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi	111.000.000	109.959.000	99
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan yang berkelanjutan	36,185,000	33,990,480	93,9
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu yang Prima	1.018,700,000	957,321,841	93.9
Total		1.165,885,000	1.101,271,321	94.46

Untuk Sasaran Pertama yaitu Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi tidak terakomodir dalam KUA PPAS tahun 2018, sehingga capaian akuntabilitas keuangan baik secara Anggaran maupun realisasi keuangan Rp. 0,- serta untuk Sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu yang Prima hanya mencapai 89,35% dikarenakan adanya Penghentian Pelayanan Izin Gangguan oleh Instruksi Walikota Balikpapan No.2 Tahun 2018 sehingga sisa Anggaran untuk Pencetakan Form Izin Gangguan tidak dapat dilakukan.

Untuk memaksimalkan hasil dalam proses kegiatan maka untuk tahun yang akan datang perlu adanya perencanaan yang matang, sehingga seluruh kegiatan yang penggunanya untuk mendukung tercapainya sasaran strategis dapat diselenggarakan dengan baik.

E. Capaian Prestasi dan Penghargaan

Disamping capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pada tahun 2018 DPMPPT Kota Balikpapan juga telah meraih beberapa penghargaan, diantaranya adalah :

1. **Piagam Penghargaan Kota Balikpapan Terbaik I Bidang Daya Saing Daerah HUT Provinsi Kaltim ke 60**



2. Piagam Penghargaan Kota Balikpapan Terbaik I

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu HUT

Provinsi Kaltim ke 60



3. Peringkat II Unit Pelayanan Publik Dengan

Kepatuhan Tinggi Terhadap Standar

Pelayanan



4. Piagam Penghargaan Kota Balikpapan Terbaik I

Bidang Daya Saing Daerah HUT Provinsi

Kaltim ke 61



5. Piagam Penghargaan Kota Balikpapan Terbaik I

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu HUT


Provinsi Kaltim ke 61



6. Piagam Penghargaan DPMPPTSP Sebagai **Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik”** dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia



Untuk hasil prestasi dan penghargaan tahun 2018 agar dapat mendorong terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan pada tahun 2018 telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan. Hal ini tercermin dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditargetkan melalui indikator kinerja sebanyak 5 (Lima) Indikator pada tahun 2018 rata-rata mencapai **102,63%** yang berarti tercapai dengan sangat baik.

Pencapaian ini tidak terlepas dari pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada akuntabilitas keuangan realisasinya mencapai **96%** dari total Anggaran Belanja Langsung.

Sedangkan target yang belum tercapai disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Untuk sasaran Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi secara anggaran memang tidak tersedia dikarenakan proses penganggaran namun secara target kinerja dapat tercapai dengan sangat baik.
2. Sedangkan untuk sasaran ketiga yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu yang Prima tidak mencapai target yaitu Skor SKM Pelayanan Perizinan tahun 2018 mencapai Indeks 82.79 dari target 88.50 untuk Indikator Skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan perizinan yang tidak mencapai target dikarenakan Indeks Kepuasan Masyarakat yang melakukan pengurusan Izin

Mendirikan Bangunan sebesar 78,6, SIUP sebesar 79,41 dan TDP sebesar 78,41 sedangkan Izin Gangguan sebesar 90,56. Rata-rata dari skor SKM tersebut adalah 82.79% dengan kategori “Sangat Baik”.

B. Tindak lanjut

Dalam meningkatkan kinerja maka terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain:

1. Perlu adanya kerjasama seluruh pihak yang terkait dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang akan diusulkan pada tahun yang akan datang;
2. Penetapan program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai memenuhi target yang direncanakan;
3. Memprioritaskan anggaran tepat guna dan tepat sasaran sehingga anggaran dapat terealisasi secara maksimal;
4. Perlu ditetapkan adanya Formulasi dari target indikator kinerja dalam perjanjian kinerja;
5. Peningkatan SDM Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan, baik secara kualitas dan kuantitas yang memiliki relevansi kuat dengan penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab melalui bimbingan teknis;
6. Pemutakhiran dan penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SP/SOP) terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan.
7. Peningkatan Inovasi Pelayanan dengan memanfaatkan teknologi sehingga mendukung Kota Balikpapan sebagai SMART CITY.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Zona Integritas yaitu OPD yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan Tahun 2018 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kota Balikpapan “Mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman” setiap tahun senantiasa dapat tercapai.

Balikpapan, 28 Februari 2019

Kepala DPMPT Kota Balikpapan,



Drs. Elvin Junaidi, M.Si
Pembina Tk. I